



BUPATI MESUJI
PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI MESUJI
NOMOR 41 TAHUN 2020

TENTANG

PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITAS BAGI TENAGA KESEHATAN
DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM
KABUPATEN MESUJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MESUJI,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan motivasi kerja dalam memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat khususnya di bidang pelayanan kesehatan secara maksimal di lingkungan Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, perlu didukung dengan kinerja dan kualitas tenaga kesehatan dengan memberikan insentif dan fasilitas pada para tenaga kesehatan;
 - b. bahwa Pemerintah Daerah dapat memberikan insentif dan fasilitas lainnya berdasarkan beban kerja, kelangkaan profesi, tempat tugas dan pertimbangan obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah yang diberikan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai;
 - c. bahwa sehubungan dengan adanya peningkatan kinerja pegawai Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji, dipandang perlu untuk meninjau kembali Peraturan Bupati Mesuji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Fasilitas bagi Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c tersebut diatas, maka dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Bupati Mesuji tentang Pemberian Insentif dan Fasilitas bagi Tenaga Kesehatan di lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Daerah;
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2008 tentang Pembentukan Kabupaten Mesuji di Povinsi Lampung;
6. Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
14. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 03 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Mesuji Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Mesuji.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN INSENTIF DAN FASILITAS BAGI TENAGA KESEHATAN DI LINGKUP RUMAH SAKIT UMUM DAERAH RAGAB BEGAWE CARAM KABUPATEN MESUJI

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mesuji.
2. Kabupaten adalah Kabupaten Mesuji.
3. Bupati adalah Bupati Mesuji.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji.
6. Rumah Sakit Umum Daerah, selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji.
7. Direktur Rumah Sakit adalah Direktur RSUD.
8. Insentif adalah kompensasi khusus yang diberikan Instansi Kepada Karyawan, diluar gaji utamanya untuk membantu memotivasi atau mendorong karyawan tersebut agar lebih giat dalam bekerja dan berusaha untuk terus memperbaiki prestasi kerja.
9. Tenaga kesehatan adalah Tenaga Kerja di Bidang Kesehatan yang mempunyai keahlian khusus dan dipekerjakan pada RSUD baik yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang bekerja secara purna waktu dan paruh waktu.
10. Dokter Spesialis *Fulltime Mayor* adalah dokter spesialis 4 (empat) Besar (Penyakit Dalam, Penyakit Bedah, Penyakit Anak dan Penyakit Kandungan) yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
11. Dokter Spesialis *Fulltime Minor* adalah dokter spesialis Penunjang atau selain Dokter 4(empat) besar yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya
12. Dokter Spesialis Paruh Waktu/*Part-time* adalah dokter spesialis yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *part time* (Jam Kerja Paruh Waktu) di RSUD setiap bulannya.
13. Dokter Umum/Dokter Gigi Purna Waktu adalah dokter umum/dokter gigi yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
14. Pranata Anastesi adalah pranata anastesi yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.

15. Perawat Mahir Bedah adalah Perawat yang memiliki sertifikat mahir bedah yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
16. Radiografer adalah radiografer yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
17. Apoteker adalah apoteker yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
18. Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator adalah penanggungjawab pada fasilitas pelayanan langsung yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
19. Wakil Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator adalah wakil penanggungjawab pada fasilitas pelayanan langsung yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
20. Perawat/Bidan Jaga Ruangan adalah perawat/bidan yang bekerja pada fasilitas pelayanan langsung yang status kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
21. Tenaga Fisioterapi adalah Tenaga Fisioterapy untuk memelihara dan memulihkan gerak dan fungsi tubuh ,yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Langsung yang Status Kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya.
22. Rekam Medis adalah Tenaga yang bertugas dalam perekaman Medis di Rumah Sakit ,yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Langsung yang Status Kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya
23. Tenaga Informatika adalah Tenaga Yang Bekerja pada Informatika Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang bekerja pada Fasilitas Pelayanan Langsung yang Status Kepegawaiannya merupakan Pegawai Negeri Sipil maupun Non-Pegawai Negeri Sipil yang berkerja secara *full time* (Jam Kerja Penuh) di RSUD setiap bulannya

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dibuat dengan maksud untuk memberikan dasar hukum pemberlakuan pemberian insentif dan fasilitas bagi Tenaga Kesehatan dilingkup RSUD dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta kemampuan keuangan daerah.
- (2) Tujuan Peraturan Bupati adalah untuk memberikan tambahan penghasilan dan fasilitas bagi tenaga kesehatan dilingkup RSUD guna meningkatkan kualitas pelayanan dalam bertugas.

BAB III
RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini adalah pemberian insentif dan fasilitas bagi tenaga kesehatan di lingkup RSUD.

BAB IV
INSENTIF

Bagian Kesatu
Penganggaran

Pasal 4

- (1) Insentif bagi tenaga kesehatan di lingkup RSUD dianggarkan pada Belanja Langsung Dinas Kesehatan pada tahun anggaran berjalan.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan mulai dari bulan Januari sampai dengan bulan Desember tahun anggaran berjalan.

Bagian Kedua
Penerima Tambahan Penghasilan

Pasal 5

- (1) Insentif sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 diberikan kepada :
 - a. dokter spesialis Purna waktu dan paruh waktu;
 - b. dokter Umum/Dokter Gigi Purna waktu dan paruh waktu;
 - c. pranata Anestesi Purna waktu;
 - d. perawat Mahir Bedah Purna waktu;
 - e. radiografer purna waktu;
 - f. apoteker purna waktu;
 - g. kepala ruangan/instalasi/koordinator;
 - h. wakil kepala ruangan/instalasi/koordinator;
 - i. perawat/bidan jaga ruangan;
 - j. rekam medis/elektromedis; dan
 - k. perawat ahli HCU.
- (2) Insentif diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah bertugas dilingkup RSUD sekurang-kurangnya 1(satu) bulan berdasarkan penugasan pihak yang berwenang dan Surat Perjanjian Kerja yang dikeluarkan oleh Direktur Rumah Sakit.
- (3) Pemberian Insentif diberikan kepada penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mempertimbangkan aspek-aspek obyektif.
- (4) Nama-nama Penerima Tambahan Penghasilan bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan dilingkup RSUD ditetapkan melalui Keputusan Bupati.

Bagian Ketiga
Besaran Insentif

Pasal 6

Besaran Tambahan Penghasilan bagi dokter spesialis dan tenaga kesehatan di lingkup RSUD adalah sebagai berikut :

| No. | Jenis Insentif | Besaran Insentif |
|------------|----------------------------------|-------------------------|
| 1. | Dokter Spesialis Full Time Mayor | Rp 25.000.000/bulan |
| 2. | Dokter Spesialis Full Time Minor | Rp 20.000.000/bulan |
| 3. | Dokter Spesialis Part Time | Rp 15.000.000/bulan |
| 4. | Dokter Umum/Dokter Gigi | Rp 3.750.000/bulan |
| 5. | Apoteker | Rp 3.750.000/bulan |

| | | |
|-----|--|--------------------|
| 6. | Pranata Anestesi | Rp 2.500.000/bulan |
| 7. | Radiografer | Rp 500.000/bulan |
| 8. | Perawat Mahir Bedah di Kamar Operasi | Rp 2.500.000/bulan |
| 9. | Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator | Rp 600.000/bulan |
| 10. | Wakil Kepala Ruangan/Instalasi/Koordinator | Rp 1.000.000/bulan |
| 11. | Fisioterapi | Rp 1.000.000/bulan |
| 12. | Teknik Informasi (SIMRS)/Rekam Medis | Rp 1.000.000/bulan |
| 13. | Perawat Ahli HCU | Rp 750.000/bulan |
| 14. | Uang Piket Dokter Jaga Hari Raya | Rp 200.000/shif |
| 15. | Perawat/Bidan Jaga Ruangan | Rp 10.000/shif |

Bagian Keempat
Pembayaran Insentif

Pasal 7

- (1) Pembayaran Insentif dilakukan oleh Direktur Rumah Sakit selaku Kuasa Pengguna Anggaran melalui Surat Permintaan Pembayaran Langsung Belanja Langsung (SPPLS-BL) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Insentif dihitung secara bulanan disesuaikan dengan beban kerja serta jumlah kehadiran sehingga secara fungsional telah memenuhi kriteria kerja bulanan.
- (3) Dalam hal tenaga kesehatan berdasarkan perhitungan tidak dapat memenuhi kriteria kerja bulanan, maka insentif tidak dapat diberikan.

BAB V
FASILITAS TAMBAHAN

Bagian Kesatu
Fasilitas yang diberikan

Pasal 8

- (1) Tenaga Kesehatan dilingkup RSUD dapat diberikan fasilitas tambahan lainnya diluar Tambahan Penghasilan.
- (2) Fasilitas Tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a. Fasilitas Kendaraan Dinas; dan
 - b. Fasilitas Rumah Dinas

Bagian Kedua
Fasilitas Kendaraan Dinas

Pasal 9

- (1) Fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 ayat (2) huruf a diberikan kepada tenaga Dokter Spesialis di RSUD.
- (2) Dalam hal belum tersedianya fasilitas kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja untuk sewa kendaraan dinas dengan tetap memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Penerima fasilitas kendaraan dinas dan besaran biaya sewa kendaraan dinas ditetapkan melalui Keputusan Bupati dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Standar Biaya.

Bagian Ketiga
Fasilitas Rumah Dinas

Pasal 10

- (1) Fasilitas Rumah Dinas diberikan kepada Dokter Spesialis yang bekerja di RSUD sekurang-kurangnya untuk jangka waktu 6 (enam) bulan kedepan.
- (2) Fasilitas Rumah Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berstatus rumah sewa.
- (3) Penetapan Penerima Fasilitas Rumah Dinas dan besaran biaya sewa rumah dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan melalui Keputusan Bupati berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait Standar Biaya..

BAB VI
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 11

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Mesuji Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan dan Fasilitas bagi Dokter Spesialis dan Tenaga Kesehatan di Lingkup Rumah Sakit Umum Daerah Ragab Begawe Caram Kabupaten Mesuji dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Mesuji.

Ditetapkan di Mesuji
pada tanggal 01 September 2020
BUPATI MESUJI,
Dito.

SAPLY TH

Diundangkan di Mesuji
pada tanggal 01 September 2020
SEKETARIS DAERAH KABUPATEN MESUJI,

SYAMSUDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN MESUJI TAHUN 2020 NOMOR 41